



PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Bjn

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-
5 perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah
memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang
diajukan oleh :

10 **Endang Rochmayati**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Setyo Budi, Gang
Mbah Man, RT.013/RW.002, Kelurahan Klangan,
Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa
Timur, alamat elektronik/email:
lawyerbojonegoro@gmail.com, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada **Amim Thobary, S.H., M.H.**,
Advokat yang berkantor di Ruko CDBB Kav. 9,
15 Jambean, Sukorejo, Kecamatan Bojonegoro,
Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, alamat
elektronik/email: *amimthobary1994@gmail.com*,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 November
2023, sebagai **Pemohon**;

20 Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara permohonan ini;
Setelah memperhatikan alat bukti surat, dan mendengar keterangan
Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

25 Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 27
November 2023 yang diterima pada tanggal 29 November 2023 melalui aplikasi
e-court dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan
register Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Bjn telah mengemukakan hal-hal sebagai
berikut:

- 30 1. Bahwa Pemohon bernama ENDANG ROCHMAYATI, lahir di Surabaya
pada tanggal 21 April 1958 dan saat ini bertempat tinggal di Jl. dr.
Setyobudi Gg Mbah Man, RT.013 RW.002, Kel. Klangan, Kec. Bojonegoro,
Kab. Bojonegoro;
- 35 2. Bahwa Pemohon telah menikah dengan suami bernama PAMUDJI (Alm)
pada tanggal 14 Maret 1977 yang bertempat di Madiun, dan saat ini telah
memiliki 3 (tiga) orang anak;

Hal. 1 dari 10 hal. Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa suami Pemohon merupakan pensiunan PNS yang telah meninggal dunia pada hari sabtu, 14 Oktober 2023;
4. Bahwa Pemohon hendak mengurus Taspen kematian suami, namun ternyata pengurusan terkendala karena terdapat perbedaan data pada Pemohon yaitu:
- 5 - Di Kartu Keluarga : bernama **ENDANG ROCHMAYATI, TTL: Surabaya, 4 Feb 1964**; berdasarkan KK No: 3522151703080518, tertanggal 23-8-2023;
- 10 - Di KTP : bernama **END. ROCHMAYATI, TTL: Surabaya, 4 Feb 1964**; berdasarkan NIK: 3522154402640001, tertanggal 8-11-2012;
- Di Akta Kelahiran : bernama **END. ROCHMAYATI, TTL: Surabaya, 4 Feb 1964**; berdasarkan Akta No: 3522-LT-28122015-0018, tertanggal 28- 12-2015;
- 15 Yang mana data yang benar adalah bernama **ENDANG ROCHMAYATI, TTL, 21 April 1958**, berdasarkan:
- KK (lama) : **ENDANG ROCHMAYATI, TTL: Surabaya, 21 April 1958**; Berdasar KK No: 15.1007/02.039/2001, tertanggal 21-08-2001;
- 20 - KTP (lama) : **ENDANG ROCHMAYATI, TTL: Surabaya, 21 April 1958**; berdasarkan KTP No: 01093/15.1007/2000, tertanggal 01-06-2000;
- Buku Nikah : **ENDANG ROCHMAYATI, TTL: Surabaya, 21 April 1958**; berdasarkan Kutipan Akta Nikah No: 133/I9/III/1977, tertanggal 14-03-1977;
- 25
5. Bahwa saat Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk meminta penyesuaian data, Pemohon diminta terlebih dahulu agar mengajukan permohonan pembatalan serta perubahan data ke Pengadilan Negeri agar dapat dilakukan perubahan atau penyesuaian data pada Pemohon;
- 30
6. Bahwa atas hal tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri yang dalam hal ini Pengadilan Negeri Bojonegoro untuk memperoleh Penetapan;
- Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka Pemohon
- 35 mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro atau Yang Mulia Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan menerima dan memeriksa permohonan ini, dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 10 hal. Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan terhadap perbedaan identitas Pemohon yaitu END. ROCHMAYATI, TTL: Surabaya, 4 Februari 1964; ENDANG ROCHMAYATI, TTL: Surabaya, 4 Februari 1964; yang benar dan digunakan Pemohon
- 5 adalah identitas dengan nama ENDANG ROCHMAYATI, TTL: Surabaya, 21 April 1958;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk melakukan pembetulan terhadap KK Pemohon Nomor: 3522151703080518 dan KTP Pemohon dengan Nomor NIK: 3522154402640001 yang benar yaitu nama ENDANG ROCHMAYATI, TTL: Surabaya, 21 April 1958;
- 10 4. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk membatalkan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3522-LT-28122015-0018 dan selanjutnya menerbitkan Akta Kelahiran baru setelah dilakukan pembetulan identitas Pemohon yang benar, yaitu nama ENDANG ROCHMAYATI, TTL: Surabaya, 21 April 1958;
- 15 5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan Salinan Putusan ini paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan disampaikan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
- 20 Atau : apabila Yang Mulia Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa permohonannya tersebut pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Kuasanya;

- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,
- 25 Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk, NIK: 01093/15.1007/2000, tanggal 1 Juni 2000, atas nama ENDANG ROCHMAYATI, diberi tanda P1;
2. Kutipan Akta Nikah, Nomor: 133/19/III/1977, tanggal 14 Maret 1977 terjadi pernikahan antara PAMUDJI dengan ENDANG ROCHMAYATI, diberi tanda
- 30 P2;
3. Kartu Keluarga Nomor: 15.1007/02.039/2001, tanggal 22 Agustus 2001, atas nama Kepala Keluarga PAMUDJI, diberi tanda P3;
4. Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 3522-LT-26122015-0018, tanggal 28 Desember 2015, atas nama END. ROCHMAYATI, diberi tanda P4;
- 35 5. Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3522154402640001, tanggal 8 November 2012, atas nama END. ROCHMAYATI, diberi tanda P5;

Hal. 3 dari 10 hal. Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kartu Keluarga Nomor: 3522151703080518, tanggal 23 Agustus 2023, atas nama Kepala Keluarga PAMUDJI, diberi tanda P6;
7. Surat Keterangan, Nomor: 470/496/412.401.07/2023, tanggal 20 November 2023 atas nama ENDANG ROCHMAYATI, ditanda tangani oleh Lurah
- 5 Klangon atas nama TRI INMIARTA, S.STP., MM., diberi tanda P7;
8. Surat Keterangan, Nomor: 470/497/412.401.07/2023, tanggal 22 November 2023 atas nama ENDANG ROCHMAYATI, ditanda tangani oleh Lurah Klangon atas nama TRI INMIARTA, S.STP., MM., diberi tanda P8;
9. Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, Nomor:
- 10 00083/KEP/CV/23522/2011, tanggal 11 Mei 2011, atas nama Penerima Pensiun: DRS. H. PAMUDJI, diberi tanda P9;

Bukti surat-surat tersebut di atas yang berupa fotocopy, masing-masing telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P2 sesuai fotocopy yang disahkan, bukti P5 dan

15 P9 merupakan fotocopy dari fotocopy, dan bukti P7 dan P8 adalah asli, selanjutnya bukti surat-surat tersebut lalu dilampirkan dalam berkas ini sedangkan asli dan fotocopy pembandingnya dikembalikan kepada Pemohon dan Kuasanya;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga)

20 orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Djoko Pranoto;

- Bahwa Saksi adalah Ketua RT ditempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan
- 25 permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon adalah terkait adanya perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam dokumen kependudukan milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Dr. Setyo Budi, Gang Mbah Man,
- 30 RT.013/RW.002, Kelurahan Klangon, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur;
- Bahwa dalam Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran Pemohon, tertera nama Pemohon adalah END. ROCHMAYATI sedangkan dalam Kartu Keluarga tertera nama Pemohon adalah ENDANG ROCHMAYATI
- 35 lahir di Surabaya pada tanggal 4 Februari 1964, sementara Pemohon memiliki dokumen kependudukan lama milik Pemohon antara lain Kartu

Hal. 4 dari 10 hal. Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Buku Nikah tertera nama Pemohon adalah ENDANG ROCHMAYATI lahir di Surabaya pada tanggal 21 April 1958;

- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut oleh karena Pemohon pernah menemui Saksi untuk mengurus surat pengantar kematian suaminya;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama PAMUDJI pada tahun 1977, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa suami Pemohon tersebut merupakan pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang telah meninggal dunia pada hari Sabtu, 14 Oktober 2023;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, identitas Pemohon yang sebenarnya adalah sebagaimana yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga lama serta Buku Nikah milik Pemohon yaitu nama Pemohon adalah ENDANG ROCHMAYATI lahir di Surabaya pada tanggal 21 April 1958;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki kesalahan dalam dokumen kependudukannya saat ini;

2. H. Suyono;

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon adalah terkait adanya perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam dokumen kependudukan milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Dr. Setyo Budi, Gang Mbah Man, RT.013/RW.002, Kelurahan Klangan, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama PAMUDJI pada tahun 1977, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa suami Pemohon tersebut merupakan pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang telah meninggal dunia pada hari Sabtu, 14 Oktober 2023;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, identitas Pemohon yang sebenarnya adalah sebagaimana yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga lama serta Buku Nikah milik Pemohon yaitu nama Pemohon adalah ENDANG ROCHMAYATI lahir di Surabaya pada tanggal 21 April 1958;

Hal. 5 dari 10 hal. Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki kesalahan dalam dokumen kependudukannya saat ini;

3. Cahya Kumalasari;

- Bahwa Saksi pernah tinggal di rumah kos Pemohon;
- 5 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa permohonan yang diajukan oleh pemohon adalah terkait adanya perbedaan nama dan tanggal lahir Pemohon dalam dokumen kependudukan milik Pemohon;
- 10 - Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Dr. Setyo Budi, Gang Mbah Man, RT.013/RW.002, Kelurahan Klargon, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama PAMUDJI pada tahun 1977, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- 15 - Bahwa suami Pemohon tersebut merupakan pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang telah meninggal dunia pada hari Sabtu, 14 Oktober 2023;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, identitas Pemohon yang sebenarnya adalah sebagaimana yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga lama serta Buku Nikah milik Pemohon yaitu nama
- 20 Pemohon adalah ENDANG ROCHMAYATI lahir di Surabaya pada tanggal 21 April 1958;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki kesalahan dalam dokumen kependudukannya saat ini;

25 Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah ENDANG
- 30 ROCHMAYATI lahir di Surabaya pada tanggal 21 April 1958, sebagaimana Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga lama serta Buku Nikah milik Pemohon;
- Bahwa Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang baru diurus oleh almarhum suami Pemohon, dan Pemohon tidak
- 35 mengetahui mengapa data yang tercantum berbeda dengan dokumen lama Pemohon;

Hal. 6 dari 10 hal. Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah MOCH. MOCHDI dan MARDIJAH;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan;

- 5 Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dalam Penetapan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

- 10 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

- Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Bojonegoro menetapkan menyatakan bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah atas nama: ENDANG ROCHMAYATI, lahir
15 di Surabaya, tanggal 21 April 1958;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

- 20 Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur sebagai berikut :

- (1). Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- 25 (2). Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat
30 Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

- Menimbang, bahwa bersesuaian dengan ketentuan tersebut, berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang dikeluarkan oleh
35 Mahkamah Agung, diatur bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Hal. 7 dari 10 hal. Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan bukti surat bertanda P5, P6, P7, P8 dan P8 diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Dr. Setyo Budi, Gang Mbah Man, RT.013/RW.002, Kelurahan Klangon, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, dimana tempat tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan demikian Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili Permohonan ini maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan Saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P1 sampai dengan P9 diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mempunyai Kartu Tanda Penduduk (bukti P5) dan Akta Kelahiran (bukti P4) yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, dimana tertulis nama Pemohon adalah END. ROCHMAYATI, serta Kartu Keluarga (bukti P6) yang juga dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, dimana tertulis nama Pemohon adalah ENDANG ROCHMAYATI lahir di Surabaya pada tanggal 4 Februari 1964;
- Bahwa Pemohon memiliki dokumen kependudukan lama milik Pemohon antara lain Kartu Tanda Penduduk (bukti P1), Kartu Keluarga (bukti P3) dan Buku Nikah (bukti P2) tertera nama Pemohon adalah ENDANG ROCHMAYATI lahir di Surabaya pada tanggal 21 April 1958;
- Bahwa nama orangtua Pemohon adalah MOCH. MOCHDI dan MARDIJAH;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama PAMUDJI pada tahun 1977, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa suami Pemohon tersebut merupakan pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang telah meninggal dunia pada hari Sabtu, 14 Oktober 2023;
- Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah sebagaimana yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga lama serta Buku Nikah milik Pemohon yaitu nama Pemohon adalah ENDANG ROCHMAYATI lahir di Surabaya pada tanggal 21 April 1958;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk memperbaiki kesalahan dalam dokumen kependudukannya saat ini

Hal. 8 dari 10 hal. Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lurah Klangon melalui Surat Keterangan Nomor: 470/497/412.401.07/2023, tanggal 22 November 2023 (bukti P8) menerangkan bahwa Pemohon atas nama ENDANG ROCHMAYATI, dengan nama dan tanggal lahir yang berbeda yang tercatat dalam Kartu Keluarga, 5 KTP, Akta Kelahiran, Akta Nikah dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur sebagai berikut :

- 10 (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;
- 15 (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan setelah memperhatikan ketentuan dalam Pasal 71 20 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut di atas, terhadap pembetulan akta Pencatatan Sipil dapat dilaksanakan, sehingga cukup berdasar bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan Pemohon, agar dengan penetapan ini kiranya Pemohon dapat mempergunakannya untuk kepentingan yang sah menurut hukum, dengan 25 perbaikan redaksi pada petitum permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa agar tidak terjadi identitas ganda, maka perlu ditetapkan identitas Pemohon yang sebenarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini;

30 Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 35 Administrasi Kependudukan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 10 hal. Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah atas nama: ENDANG ROCHMAYATI, lahir di Surabaya, tanggal 21 April 1958;
3. Memerintahkan Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk melakukan Pembetulan akta Pencatatan Sipil atas nama Pemohon dengan identitas yang sebenarnya tersebut;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi penetapan ini pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai Penetapan ini diucapkan, dihitung berjumlah Rp139.500,00 (seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

15 Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2023 oleh
IMA FATIMAH DJUFRI, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro,
Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk
umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh
M. SA'DULLAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro,
20 dan dihadiri Pemohon, Kuasa Pemohon, serta telah dikirim secara elektronik
melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari itu juga.
Panitera Pengganti, Hakim,

25 Ttd. M. SA'DULLAH, S.H.

30	1. Biaya Pendaftaran/PNBP.....	Rp.	30.000,00
	2. Biaya Pemberkasan/ATK.....	Rp.	50.000,00
	3. Lain-lain/Penggunaan.....	Rp.	4.500,00
	4. PNBP Relas Panggilan Pertama Pemohon.....	Rp.	10.000,00
	5. Sumpah.....	Rp.	25.000,00
	6. Materai.....	Rp.	10.000,00
35	7. <u>Redaksi</u>	Rp	10.000,00
	Total.....	Rp	139.500,00
	(seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).		

Hal. 10 dari 10 hal. Penetapan Nomor 107/Pdt.P/2023/PN Bin